

ABSTRAK

Setiawati, Ratiwi Nurma. 09210025. 2013. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan Dalam Memutus Perkara Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui Orang Tua kandungunya*. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc., M.HI.

Kata Kunci : Pandangan Hakim, Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Proses pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan dengan tujuan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum. Pengangkatan anak diperbolehkan dalam Islam dengan syarat tidak merubah hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungunya dan hanya terbatas dalam arti pemungutan atau pemeliharaan anak. Namun, ketika pengangkatan anak yang dilakukan adalah pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungunya, maka bagaimana kenasabannya. Sebagaimana kasus pengangkatan anak yang terjadi di Desa Pambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan merupakan pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungunya. Salah seorang hakim Pengadilan Agama Lamongan mengatakan kenasaban anak angkat tersebut berada pada orang tua yang mengangkatnya.

Dari pernyataan seorang hakim tersebut, maka peneliti merasa perlu mengadakan penelitian ini untuk mengetahui ijtihad masing-masing hakim di Pengadilan Agama Lamongan dalam memutus perkara pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungunya.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *kualitatif*. Adapun metode pengumpulan datanya adalah metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis data, peneliti menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan pengangkatan anak baik pengangkatan anak yang diketahui orang tua kandungunya maupun pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungunya dapat dikabulkan ketika pengangkatan anak tersebut bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan kepada anak serta telah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan yang mengaturnya. Mayoritas hakim Pengadilan Agama Lamongan yang diwawancarai berpandangan bahwa kenasaban anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungunya tidak dapat beralih pada orang tua angkatnya. Sehingga implikasi hukum dalam perwaliannya, anak angkat tersebut berada pada wali hakim dan kewarisannya hanya mendapatkan wasiat wajibah.